



P U T U S A N

Nomor 09/Pdt.G/ 2010/PTA Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Kendari dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI/PEMBANDING ; umur

61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota **KENDARI**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya A.Sulaeman Zubair, S.H., Advokat/Pengacara di Kendari yang beralamat di Jalan S. Konawehea Nomor 1 Kota Kendari.

M e l a w a n

TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI/ TERBANDING,

umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota **KENDARI**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya La Niasa, SH. Advokat / Pengacara, di Kendari, yang beralamat di Jalan Tunggal Nomor 35, Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kendari Nomor: 159/Pdt.G/2009/PA Kdi tanggal 19 Januari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan obyek sengketa berupa tanah dengan ukuran 1.745,04 M² dan rumah permanen luas 222, 91 M² terletak di Jalan Bahagia, Kelurahan Bonggoeya , Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah milik **PEMILIK**

PERTAMA

- Selatan berbatasan dengan **JALAN**
- Timur berbatasan dengan **JALAN**
- Barat berbatasan dengan tanah milik **PEMILIK KEDUA**

Adalah harta bersama penggugat dengan tergugat.

3. Menetapkan bahwa penggugat dan tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian terhadap harta bersama pada poin 2 diatas ;
4. Menghukum kedua belah pihak untuk mengadakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan bagian masing-masing dari

harta bersama sebagaimana dalam poin 2 di atas tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura sebagaimana dalam poin 3 di atas, maka di lakukan pelelangan dan hasilnya di bagi sesuai bagian masing-masing;

5. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan rekonvensi penggugat rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak bernama ANAK KANDUNG kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) perbulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) ;
3. Menolak rekonvensi penggugat rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi /penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 3.171.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 2 Februari 2010 Kuasa

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Februari 2010.

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Pembanding, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Maret 2010.

Bahwa sampai saat ini, pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding, dan Panitera Pengadilan Agama Kendari tidak membuat surat Keterangan untuk itu.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang- Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama mengenai putusan Provisi dan menjadikannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pendapatnya sendiri, oleh karena itu

putusan provisi tersebut harus dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tentang keberadaan isteri lain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding selain Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang tidak mendapat bagian dari harta bersama, maka setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dengan seksama putusan Hakim Pengadilan Agama dan berita acara persidangan, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat atas dasar yang telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama dalam putusannya berkenaan dengan pembagian harta bersama, telah tepat dan benar, karena sudah sesuai posita dan petitum artinya keberadaan ketiga orang isteri penggugat yang lain sama sekali tidak disebutkan dalam posita dan petitum .

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusan ini, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya menyetujui dan mempertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah pertimbangan dan memperbaiki amarnya sebagaimana akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena harta sengketa berupa harta bersama point 2 dikuasai oleh Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi / Terbanding maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Kendari amar putusan Pengadilan Agama Kendari point 4 yang menghukum kedua belah pihak untuk mengadakan pembagian dan menyerahkan bagian masing- masing dari harta bersama point 2 tidak tepat, maka Pengadilan Tinggi Agama Kendari merasa perlu memperbaiki amar tersebut sebagaimana akan disebutkan dibawah ini .

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa keberatan Peggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pemanding dalam memori bandingnya mengenai penggabungan gugatan harta bersama dengan nafkah anak Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hakim Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama masih perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang- Undang No.7 tahun 1989 yang sudah mengalami dua kali perubahan yang berbunyi:

- 1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah tersebut dapat diajukan bersama dengan gugatan cerai atau sesudah putusan perceraian memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan,

tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama mengenai nafkah anak dalam rekonsensi ini dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah nilai nafkah anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama sudah memenuhi batas minimum, kepatutan dan keadilan, maka Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui, namun Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu memperbaiki amarnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusannya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding masih berumur 4 tahun 6 bulan, yang berada dalam Hadanah Tergugat Konvensi / Pengugat Rekonsensi / Terbanding yang tidak

mempunyai penghasilan tetap setiap bulan, maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak maka perlu ditetapkan kewajiban bagi Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding untuk memberikan nafkah seorang anak setiap bulan yang bernama **ANAK KANDUNG** sebagaimana disebutkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keberatan- keberatan yang diajukan oleh pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan dan Pengadilan Tinggi Agama berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menguatkan putusan pengadilan Agama dengan penambahan dan penyempurnaan amar putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana akan disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tentang pembebanan biaya perkara Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama oleh karena biaya perkara dibidang perkawinan telah diatur secara khusus dalam Pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989, sedangkan perkara ini adalah perkara dibidang perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, karenanya biaya perkara dalam tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada pbanding .

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang- undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pbanding dapat diterima.

Dalam Provisi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 159/Pdt.G/2009/PA.Kdi tanggal 19 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1431 H yang dimohonkan banding.
- Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 159/Pdt.G/2009/PA.Kdi tanggal 19

Januari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 3
Safar 1431 H yang dimohonkan banding dengan
memperbaiki amarnya sehingga secara
keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan obyek sengketa berupa tanah dengan ukuran 1.745,04 M2 dan rumah permanen luas 222,91 M2 terletak di Jalan Bahagia, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari dengan batas- batas :

- Utara berbatasan dengan tanah milik **PEMILIK PERTAMA**
- Selatan berbatasan dengan **JALAN**
- Timur berbatasan dengan **JALAN**
- Barat berbatasan dengan tanah milik **PEMILIK KEDUA**

Adalah harta bersama penggugat dan tergugat

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing- masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian terhadap harta bersama poin 2 di atas
4. Menghukum Tergugat menyerahkan separuh bagian harta bersama sebagaimana dalam poin 2 di atas, kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan pelelangan dan hasilnya dibagi dua sesuai dengan bagian masing- masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menguatkan putusan Pengadilan Agama

Kendari nomor : 159/Pdt.G/2009/PA Kdi

tanggal 19 Januari 2010 M, bertepatan

dengan tanggal 3 Safar 1431 H yang

dimohonkan banding dengan memperbaiki

amarnya sehingga secara keseluruhan

berbunyi sebagai berikut :

2. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat

Rekonvensi untuk sebagian;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk

membayar nafkah seorang anak bernama

ANAK KANDUNG kepada Penggugat Rekonvensi

minimal sebanyak Rp 1.500.000,- (satu

juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak

tersebut dewasa (21 tahun);

4. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat

Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi untuk membayar biaya

perkara ditingkat pertama sebanyak Rp

3.171.000,- (tiga juta seratus tujuh

puluh satu ribu rupiah);

Menghukum pbanding membayar biaya perkara dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Rp 150.000,00

UNTUK SALINAN

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI

AGAMA KENDARI

Drs. F a r i d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)